

Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati

Saffanah Silmi

*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
E-mail: saffanah.silmi@gmail.com (CA)*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit Pra Pensiun bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, juga dilanjutkan dengan penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa SK PNS yang dijadikan sebagai jaminan pada Kredit Pra Pensiun tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*), SK PNS sebagai jaminan kredit tidak dengan cara penggadaian namun dengan cara penitipan. Sifat dari SK PNS itu sendiri yang sangat pribadi dan tidak bisa dipindah tangankan sehingga sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai jaminan khusus atas SK PNS yang lebih berkepastian hukum dan ada ketentuan eksekutorial didalamnya, agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan kepada PNS lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilannya.

Katakunci: Jaminan Kredit, Kredit Perbankan, SK Pegawai.

Situsi: Silmi, S. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 654–662. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.215>

1. Pendahuluan

Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalirkannya kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2018). Salah satu usaha perbankan dalam mengerakkan roda perekonomian adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Salah satu pasar yang dipilih oleh Bank adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif, akan pensiun atau biasa disebut dengan pra pensiun maupun ASN yang sudah pensiun. ASN merupakan pegawai yang memiliki penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan secara teratur.

Salah satu lembaga perbankan yang menawarkan kemudahan kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kepada ASN yang memasuki masa pensiun adalah PT. Bank Sumut. Salah satu kantor cabang pembantunya yaitu PT. Bank Sumut KCP

Melati yang berlokasi di Jalan Bunga Sakura No. 3B Medan. Letak kantor PT. Bank Sumut KCP Melati strategis karena dekat dengan pasar Melati juga dekat dengan beberapa instansi pemerintahan yang ada dikawasan Medan Tuntungan yang merupakan salah satu pusat perputaran perekonomian yang sangat berpotensi baik dalam hal pengumpulan dana-dana masyarakat maupun dalam hal penyaluran kredit.

PT. Bank Sumut memiliki salah satu produk unggulan yaitu Kredit Pra Pensiun. Alasan bank sumut mengeluarkan produk baru yang diperuntukkan bagi ASN, dalam hal ini ASN yang akan memasuki masa pensiun adalah karena sebelumnya Bank Sumut telah meraih kesuksesan dan memperoleh laba/keuntungan yang besar serta tetap terjaganya kualitas kredit ditandai dengan kecilnya angka NPL PT. Bank Sumut dari produk kredit yang diperuntukan bagi ASN aktif yaitu Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Multi Guna (KMG) ialah kredit diperuntukkan bagi PNS atau CPNS di Dinas/ Instansi/ Lembaga/ BUMN/ BUMD/ BHMN/ Koperasi Pegawai/ Perusahaan Swasta, baik pemerintah maupun swasta yang sumber pengembaliannya dari penghasilan tetap setiap bulannya dan/atau penghasilan lainnya dan/atau hasil usaha lainnya.

Kredit Pra Pensiun merupakan kredit yang diperuntukkan kepada para PNS Aktif Otonom Daerah (Pemprov/Pemko/Pemkab se-Sumatera Utara) yang akan memasuki masa pensiun yang akan memiliki Surat Keputusan Pensiun (SKEP) dengan sisa masa kerja aktif paling lama 60 (enam puluh) bulan lagi yang pembayaran gajinya melalui atau tidak melalui PT. Bank Sumut (Bank Sumut, n.d). Namun kredit yang diberikan oleh bank tentu saja juga mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Didalam penelitian ini, yang menjadi agunan pokok yaitu gaji yang diterima PNS setiap bulannya dan yang menjadi agunan tambahan yaitu SK PNS. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan berupa gaji yang diterima PNS setiap bulannya percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Namun kredit yang dirasa aman sekalipun memiliki potensi dimasa yang akan datang menjadi bermasalah. Kredit bermasalah yang timbul disebabkan karena adanya debitur yang meninggal dunia dapat diselesaikan dengan pembayaran klaim asuransi yang nantinya akan dibayarkan oleh pihak asuransi yang bekerjasama dengan bank, artinya ahli waris dari debitur dan pihak bank hanya tinggal melengkapi persyaratan klaim, lalu mengajukan klaim, maka pembayaran asuransi dapat menutup kredit tersebut, namun dikarenakan lamanya proses pembayaran kredit tersebut mengakibatkan kredit tersebut menjadi bermasalah.

Begitu pula dengan keterlambatan perpindahan gaji yang dilakukan oleh debitur, jika telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan hanya tinggal menghitung hari

gajinya akan dibayarkan dan kredit tersebut menjadi lancar dan tidak bermasalah lagi. Namun berbeda dengan kredit bermasalah yang disebabkan karena adanya debitur yang beritikad tidak baik. Seperti yang terjadi pada PT. Bank Sumut KCP Melati timbulnya kredit pra pensiun yang bermasalah dikarenakan adanya itikad tidak baik debitur sehingga mengakibatkan agunan pokok berupa gaji beserta hak lainnya yang ia terima setiap bulannya menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi prestasinya pada Bank Sumut. Maka agunan tambahan yang berupa SK PNS tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *second way out* dalam menyelesaikan kredit karena bank tidak dapat mengeksekusi SK PNS dengan cara menjualbelikannya atau memindah tangankannya, karena kedudukan SK PNS disini hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa nama yang tercantum dalam SK PNS tersebut adalah benar-benar PNS yang sah dan mendapatkan pembayaran gaji setiap bulannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Bank seharusnya mendapat perlindungan hukum secara khusus. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak bank dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum. Oleh sebab itu, maka permasalahan sekaligus tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit Pra Pensiun bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara Studi Dokumen dan wawancara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur yang kemudian dikenal dengan sebutan "*The Five C of Credit Analysis*" atau Prinsip 5C's. "*The Five C of Credit Analysis*" atau Prinsip 5C's yaitu: Penilaian watak (*character*), Penilaian kemampuan (*capacity*), Penilaian terhadap modal (*capital*), Penilaian terhadap agunan (*collateral*), Penilaian terhadap kondisi keuangan (*Condition of Economy*). Pada dasarnya konsep 5C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya (Usman, 2001).

Kredit pra pensiun diberikan untuk keperluan konsumtif maupun produktif sesuai dengan kebutuhan debitur, sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan undangan dan kaidah yang berlaku pada masyarakat setempat. Keperluan konsumtif antara lain membeli barang tidak bergerak maupun barang bergerak atau keperluan

lainnya seperti biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Keperluan produktif misalnya untuk menjalankan usaha atau menambah modal usaha.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dicairkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak (Kasmir, 2014).

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Vicky Violan selaku Wakil Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Melati Prosedur pelaksanaan pemberian kredit Pra Pensiun pada PT.Bank Sumut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, Debitur mengajukan permohonan. Pemohon merupakan PNS Aktif Otonom Daerah (Pemprov/Pemko/Pemkab se-Sumatera Utara) yang akan memasuki masa pensiun yang akan memiliki Surat Keputusan Pensiun (SKEP) dengan sisa masa kerja aktif paling lama 60 (enam puluh) bulan lagi serta usia pemohon ditambah jangka waktu kredit maksimum 75 (tujuh puluh lima) tahun, kemudian calon debitur melengkapi dan menyerahkan dokumen yang di persyarat oleh PT.Bank Sumut berdasarkan Surat Edaran Direksi PT.Bank Sumut No. 061/Dir/DRT-Kons/SE/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pra Pensiun.

Kedua, Penelitian berkas permohonan. Penelitian berkas permohonan pinjaman yang telah diisi dan diserahkan kepada pihak kreditur atau dalam hal ini pihak PT. Bank Sumut KCP Melati, maka pihak kreditur akan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan pinjaman yang telah diajukan. Apabila hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berkas permohonan telah lengkap beserta syarat-syarat yang harus dilampirkan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, PT. Bank Sumut KCP Melati akan melanjutkan proses pinjaman tersebut.

Ketiga, Penilaian kelayakan pinjaman. Penilaian kelayakan pinjaman yang dilakukan guna mengurangi risiko dalam pemberian pinjaman, maka kreditur menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian diterapkan dengan melakukan analisis secara ekonomis maupun secara yuridis. Analisis secara ekonomis yaitu menerapkan prinsip dalam perbankan dikenal dengan "*The Five C's of Credit Analysis*". Analisis secara yuridis yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut KCP Melati guna meminimalisir munculnya permasalahan pinjaman di kemudian hari yaitu dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertantu dan causa yang halal.

Keempat, PT. Bank Sumut juga menganalisis besarnya skala pemberian nilai maksimum kredit dan barang agunan yang diberikan berdasarkan: (1) Maksimum angsuran, dimana maksimum kredit tidak dilihat dari golongan/jabatan ASN, tetapi

dilihat dari estimasi gaji bersih yang akan diterima oleh ASN yang akan pensiun, yaitu maksimum angsuran sebesar 85% dari estimasi manfaat pensiun yang akan diterima dengan ketentuan plafond tidak melebihi Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Maksimum angsuran sebesar 90% dari estimasi manfaat pensiun yang akan diterima dengan melengkapi Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan setempat dengan ketentuan plafond kredit tidak melebihi Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). (2) Agunan, termasuk Agunan Pokok yaitu Gaji beserta hak lainnya yang diterima debitur setiap bulannya, dan Agunan Tambahan yaitu Asli SK Pengangkatan PNS atau Asli SK CPNS atau; Salah satu Asli SK Kenaikan Golongan Lainnya atau; Asli Surat Keputusan Pensiun (SKEP) jika telah terbit. Apabila debitur telah pensiun dan sudah memiliki SKEP maka bank wajib melakukan addendum perjanjian kredit setelah asli Surat Keputusan Pensiun (SKEP) diterima bank dan mengembalikan agunan sebelumnya kepada debitur dengan membuat Berita Acara serah terima agunan.

Setelah semua acara wawancara, analisis dokumen dan pemeriksaan selesai dan dianggap layak oleh pihak bank, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan pemberian kredit serta kelengkapan administrasinya, maka pihak Bank mengeluarkan Surat Keputusan Kredit atau SPK. Batas maksimum kredit yang disetujui oleh bank atau plafon kredit, jangka waktu kredit, keperluan kredit, bunga/provisi, cara penarikan dan pelunasan. Surat keputusan kredit ini ditandatangani oleh pihak bank yang berwenang, dan diserahkan kepada calon debitur, jika debitur menyetujui dan melanjutkan kredit maka calon debitur dapat menandatangani surat persetujuan kredit tersebut sebagai surat persetujuannya, sehingga pihak bank tinggal menentukan jadwal untuk penandatangan akad kredit, akan tetapi apabila analisis dianggap tidak layak oleh bank maka permohonan kredit tersebut akan ditolak. Perjanjian kredit atau biasanya disebut akad kredit dimana di dalamnya dicantumkan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak juga berisi syarat-syarat atau klausul-klausul yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah semua proses diselesaikan maka pihak bank akan mencairkan dana sebesar nilai yang dipinjamkan atau plafond kredit kepada pihak debitur atau dengan mentransfer pemindahan rekening kepada pihak debitur.

Secara normatif, Pasal 1131 KUH Perdata merumuskan bahwa "segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua benda yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan." Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Agunan adalah "Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah" Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan yaitu (1) Agunan pokok, dimana agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber atau dibiayai dari dana kredit bank.

Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang atau hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya. (2) Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain (Kamello, 2022).

Barang yang dapat diterima sebagai agunan harus mempunyai nilai ekonomis yang cukup dan relatif stabil. Dalam penelitian ini, yang menjadi jaminan pokok yaitu gaji yang diterima PNS setiap bulannya. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan berupa gaji yang diterima PNS setiap bulannya percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Bank Sumut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana dalam pengertian yang lebih sempit lagi, Bank Sumut sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah secara khusus. Begitu juga dengan Aparatur Sipil Negara, menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Jadi pada saat nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank Sumut, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan pegawai negeri sipil, karena baik pihak bank sebagai kreditur dan pihak pegawai negeri sipil sebagai debitur sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah. Sehingga dengan jaminan gaji tersebut sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit.

Terlebih lagi sebagian besar pegawai negeri sipil mendapatkan gaji dari pemerintah melalui Bank Sumut sebagai perantara. Sehingga mempermudah pihak bank untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pegawai negeri sipil yang memiliki kredit di bank. Dengan kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan terjadinya kredit macet, karena pembayaran kredit bisa secara langsung dipotong dari gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dimana jaminan pokok atau sumber pengembalian kredit yaitu dari penghasilan gaji atau pensiun pegawai negeri sipil setiap bulan dengan menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk memotong gaji pensiun atau mendebet rekening tabungan untuk angsuran kredit. Namun kredit yang dirasa aman sekalipun memiliki potensi dimasa yang akan datang menjadi bermasalah, pada sisi jaminan kredit / *collateral* pihak bank merasa yakin bahwa pembayaran kredit tersebut akan berjalan lancar sampai dengan selesai, tetapi pada sisi karakter debitur itu sendiri dalam perjalannya terdapat kemungkinan si debitur beritikad tidak baik seperti yang terjadi pada PT. Bank Sumut KCP Melati .

Berdasarkan wawancara dengan Surya Dinata selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Melati mengatakan bahwa jaminan pokok / sumber pengembalian kredit pada Kredit Pra Pensiun pada PT. Bank Sumut ini yaitu dari penghasilan/ gaji/ pensiun (yang akan diterima) PNS setiap bulan dengan menyerahkan Surat Kuasa kepada bank untuk memotong gaji/ pensiun atau mendebet rekening tabungan untuk angsuran kredit. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan bank sebagai kreditur terhadap PNS sebagai debitur, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan pihak bank secara sepahak dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Sumut Nomor 061/Dir/DRt-Kons/SE/2019 Yang menjadi agunan pada Kredit Prapensiun ini yaitu Agunan Pokok termasuk Gaji beserta hak lainnya yang diterima debitur setiap bulannya yang dinyatakan dalam surat penyataan dan kuasa yang ditandatangani debitur beserta suami/istri, dan Agunan Tambahan yaitu Asli SK Pengangkatan PNS atau; Asli SK CPNS atau; Salah satu Asli SK Kenaikan Golongan Lainnya atau; Asli Surat Keputusan Pensiun (SKEP) jika telah terbit.

Disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud. Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*privilege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain. SK PNS memiliki fungsi sebagai jaminan pendukung/ tambahan kredit. Fungsi penjaminan disini hanya untuk memastikan bahwa pemohon kredit pra pensiun adalah benar-benar PNS yang sah seperti yang dibuktikannya dalam SK PNSnya. Sehingga Bank Sumut yakin adanya jaminan pembayaran uang terhadap siapa saja yang namanya tercantum dalam SK tersebut.

Kreditur yang memegang SK PNS sebagai jaminan tambahan mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada kreditur biasa yang tanpa jaminan khusus seperti itu. Karena ia mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dulu daripada kreditur konkuren yang lain (diluar peristiwa kepailitan). Dalam pemberian kredit ini SK PNS tetap menjadi syarat utama, bank meminta kepada para PNS untuk menitipkan SK PNSnya kepada Bank Sumut selama kredit yang diberikan belum lunas.

Fungsi utama dari penitipan SK PNS adalah pertama sebagai kekuatan moral/ psikologis bagi si PNS untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya. Seperti yang kita ketahui SK ini sangat berharga bagi pemiliknya. Kedua, dengan penitipan ini akan mencegah terjadinya pemberian kredit dua kali pada waktu yang bersamaan atau masa selama kredit yang satunya belum lunas.

Karena mungkin saja dengan SK PNS yang masih ditangan akan medorong si PNS mengajukan permohonan kredit yang sama di bank lain karena tidak hanya Bank Sumut saja yang menyelenggarakan kredit pra pensiun. Jika ini terjadi kemungkinan

besar penghasilan/ gaji PNS tersebut tidak mencukupi bahkan kurang untuk membayar angsuran kredit.

Walaupun telah menjadikan penyerahan/ penitipan SK PNS sebagai salah satu syarat dalam pemberian kredit guna mencegah/ menghindari terjadinya pemberian kredit kembali dalam waktu yang bersamaan tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dikarenakan tidak mencukupinya penghasilan/ gaji PNS untuk membayar angsuran kreditnya seperti yang terjadi pada PT. Bank Sumut KCP Melati terhadap debitur yang wanprestasi dimana debitur tersebut menjadi tidak mampu untuk membayar angsuran kreditnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun ia memberikan SK PNSnya sebagai jaminan kredit pra pensiun yang dinikmatinya, namun pihak bank tidak dapat mengeksekusi atau menjual belikan SK PNS tersebut sehingga agunan yang merupakan SK PNS tidak dapat dijadikan *second way out* dalam pelunasan kredit yang bersangkutan, sebab tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang guna membayar kredit tersebut, karena kedudukan SK PNS disini hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa nama yang tercantum dalam SK PNS tersebut adalah benar-benar PNS yang sah dan mendapatkan pembayaran gaji setiap bulannya.

Kendati telah mengetahui hal tersebut bank tetap menyalurkan kredit dengan jaminan berupa gaji dan jaminan tambahan berupa SK PNS karena bank merasa kredit yang pangsa pasarnya PNS ini cukup diminati dan terus berkembang, maka bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan SK, dimana dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitur sebagai pegawai negeri sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran, sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan) guna mengamankan kredit yang diberikan. Jaminan pokok/ sumber pengembalian Kredit Pra Pensiun pada PT. Bank Sumut yaitu dari gaji beserta hak lainnya yang diterima PNS setiap bulannya dan jaminan tambahan berupa SK PNS. Apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi sehingga kredit tersebut menjadi bermasalah dan agunan pokok berupa gaji beserta hak lainnya menjadi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kredit, maka agunan tambahan yang berupa SK PNS tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *second way out* dalam menyelesaikan kredit karena bank tidak dapat mengeksekusi SK PNS dengan cara menjualbelikannya atau memindah tangankannya, karena kedudukan SK PNS disini hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa nama yang tercantum dalam SK PNS

tersebut adalah benar-benar PNS yang sah dan mendapatkan pembayaran gaji setiap bulannya. Dengan demikian SK PNS yang dijadikan sebagai jaminan pada Kredit Pra Pensiun tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*privilege*), SK PNS sebagai jaminan kredit tidak dengan cara penggadaian namun dengan cara penitipan. Sifat dari SK PNS itu sendiri yang sangat pribadi dan tidak bisa dipindah tangankan sehingga sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai jaminan khusus atas SK PNS yang lebih berkepastian hukum dan ada ketentuan eksekutorial didalamnya, agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan kepada PNS lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilannya.

Referensi

- Bank Sumut, "Kredit Pra Pensiun", diakses dalam <https://www.banksumut.co.id/kredit-pra-pensiun/> tanggal 27 September 2019.
- Kamello, T. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan Muhammad Vicky Violan selaku Wakil Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Melati pada tanggal 6 Juli 2020.
- Wawancara dengan Surya Dinata selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Melati pada tanggal 6 Juli 2020.
